

Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik (Studi di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna)

Ahmad Relis¹⁾, La Iru²⁾, Muh. Yusuf³⁾

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: ahmadrelis11@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian: (1) untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa tahun 2018 dalam pembangunan fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, (2) untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang menghambat dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2018 dalam pembangunan fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan responden penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan informan penelitian yaitu Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan dua orang masyarakat Desa Pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa tahun 2018 dalam pembangunan fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, dilakukan melalui tiga tahap yakni : 1) tahap perencanaan; 2) tahap pelaksanaan; dan 3) tahap laporan pertanggung jawaban. Sedangkan faktor yang menghambat pengelolaan dana desa tahun 2018 dalam pembangunan fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna adalah lemahnya pengawasan dari Pemerintah Desa Pola.

Kata Kunci: Pengelolaan; Dana Desa; Pembangunan Fisik.

Management of Village Funds in Physical Development (Study in Pola Village, Pasir Putih District, Muna Regency)

Abstract: The research objectives: (1) to explain the Village Fund management mechanism in 2018 in physical development in Pola Village, Pasir Putih District, Muna Regency; (2) to explain the factors hindered the Village Fund management in 2018 in physical development in Pola Village, Pasir Putih District, Muna Regency. This research was a descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques consisted of interviews, documentation and observation. The data analysis technique used in this study was qualitative analysis in which the research respondents consisting of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Village Consultative Body Chairperson, and research informants namely Youth Leaders, Female Leaders and two people of the Pola Village. The results showed that in 2018, the village fund management mechanism in physical development in Pola Village, Pasir Putih District, Muna Regency, was carried out in three stages, namely: 1) the planning stage; 2) implementation stage; and 3) the accountability report stage. Meanwhile, the factor that hinders the management of village funds in 2018 in physical development in Pola Village, Pasir Putih District, Muna Regency was the weak supervision from the Pola Village Government. Based on the data, we can conclude that the village fund management mechanism in 2018 in physical development in Pola Village, Pasir Putih District, Muna Regency, is carried out in three stages, namely: 1) the planning stage; 2) implementation stage; and 3) the accountability report stage. Meanwhile, the factor that hinders the management of village funds in 2018 in physical development in the Desa Pola, Pasir Putih District, Muna Regency is the weak supervision from the Pola Village Government.

Keywords: Management, Village Fund, Physical Development.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara besar yang menganut prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat (IV) yang mengamanatkan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” yang merupakan kehendak konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, pada pasal 1 telah diatur mengenai “pelaksanaan desentralisasi di Negara Indonesia, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan”. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Kemudian agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Desa”, sebagaimana pada pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dana Desa merupakan suplay dari Pemerintah Pusat sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa.

Seharusnya dengan adanya Dana Desa, maka Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola Dana Desa guna menunjang kemajuan desa. Adapun jumlah penerimaan Dana Desa yang dikucurkan di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna pada tahun 2018 sebesar Rp. 748.536.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu) (Data Sekertaris Desa). Kenyataannya dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut, di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lemahnya pengawasan dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) sehingga menghambat program pembangunan fisik yang ada di Desa Pola.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh dengan mengangkat suatu judul penelitian tentang “Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna”.

Konsep Pengelolaan

Menurut Stoner dan Freeman (1992:3) “pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Thomas (2013:25) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Tujuan Pengelolaan

Nick Devas (1989:279) menjelaskan tujuan utama pengelolaan meliputi :

1. Tanggung jawab (*accountability*): Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang

berkepentingan yang sah. Lembaga atau badan meliputi kepala daerah (orang yang membawahi semua satuan tata usaha dan masyarakat umum). Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu, pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut. Oleh karena itu sumber dan penggunaannya harus tepat.

2. Memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
4. Hasil guna dan daya guna, tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Ciri-Ciri Pengelolaan Yang Baik

Menurut Nick Devas (1989:281) menyatakan ciri-ciri pengelolaan yang baik meliputi :

1. Sederhana adalah sistem yang sederhana lebih mudah dipahami.
2. Dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan dapat lebih mudah diperiksa dari luar maupun dari dalam.
3. Lengkap adalah secara keseluruhan, pengelolaan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan pengelolaan Pemerintah Daerah.
4. Berhasil guna adalah pengelolaan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan.
5. Berdaya guna adalah pengelolaan bersangkutan harus dinaikan setinggi-tingginya artinya hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya. Pengelolaan bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan.
6. Mudah disesuaikan adalah pengelolaan jangan dibuat sedemikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau menyesuainya pada keadaan yang berbeda-beda.

Pengertian Desa

Menurut Rosalinda (2014:2) Desa merupakan sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia” Nomor 60 Tahun 2014 tentang “Dana Desa”, pada pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Perencanaan

Perencanaan program Dana Desa secara bertahap belum melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa yang dibuktikan dengan prinsip (a) partisipatif masyarakat, (b) respon masyarakat, (c) transparansi informasi, (d) prioritas kebutuhan masyarakat desa yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Madea dan Very, 2017: 31).

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:4) perencanaan adalah proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu: (a) pembentukan Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa), (b) penyediaan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan yang berisi penentuan nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Dana Desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes (Madea dan Very, 2017: 32).

Menurut Wida (2016:6) pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Laporan Pertanggungjawaban

Menurut Madea dan Very (2017: 33) laporan pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu: (a) laporan semesteran realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan (b) laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.

Konsep Pembangunan Fisik

Menurut Sofiyanto (2015:4) pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. (Hernowo, 2004:41). Menurut Riyadi (Mamesah, 2015:6) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses kegiatan perubahan yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

Pembangunan menurut Nasution (Hasanah, 2017:28) yaitu, kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik ditingkat dan didalam semua komponen

masyarakat secara memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan lalu survive dan berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tajam pada persaingan.

Faktor Penghambat Pembangunan Fisik Desa

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. Faktor penghambat pembangunan fisik desa menurut Mering (2015:12) yaitu:

- a. Dana anggaran realisasi pembangunan fisik, bahwa terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana dikarenakan ketidakpastian alokasi dana dalam pengucurannya.
- b. Minimnya tenaga teknis perencanaan dalam menyusun suatu rancangan untuk kegiatan kerja.
- c. Lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa dapat menghasilkan kualitas yang tidak baik, hal ini dikarenakan masih adanya kecurangan dari sekelompok kecil warga yang mengerjakan proyek pembangunan yaitu mengorbankan pembangunan demi kepentingan sendiri, maka dari pada itu diperlukan adanya suatu pola pendekatan dari Pemerintah Desa.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna pada bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2019. Dengan alasan bahwa peneliti bisa menggali informasi mengenai pengelolaan Dana Desa tahun 2018 dalam pembangunan fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna.

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki dan digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah dimana responden dan informan sebagai instrumen kunci.

Responden Penelitian

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keseluruhan jumlah responden yaitu sebanyak empat (4) orang.

Informan Penelitian

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Pemuda (Ketua Karang Taruna), Tokoh Perempuan (Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) serta 2 orang warga masyarakat setempat.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Observasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang

menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih, meliputi tiga tahapan yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi merupakan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang diagendakan oleh Pemerintah Desa Pola dengan mengikut sertakan Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan masyarakat Desa pola pada umumnya, baik saat Musyawarah Dusun (Musdus) maupun saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) yang selalu menampung segala kebutuhan masing-masing dusun di Desa Pola.

b. Respon Masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan desa, respon masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan perencanaan dalam mengusulkan program kerja terkait pembangunan fisik. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa, masyarakat Desa Pola telah mengusulkan 2 (dua) usulan pembangunan fisik untuk anggaran tahun 2018 yang sumber dananya berasal dari Dana Desa, yaitu pembangunan jalan desa yang menghubungkan Dusun 01 (Wakandodo) dan Dusun 02 (Wangguali) dan pembangunan lampu jalan tenaga surya di Dusun 01 (Wakandodo) dan Dusun 03 (Wakerebu).

c. Transparansi Informasi.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sehingga Pemerintah Desa Pola melalui Sekretaris Desa selalu mengundang dan menginformasikan kepada Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan masyarakat Desa Pola tentang akan diadakannya Musyawarah Dusun (Musdus) maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) untuk menyampaikan pendapatnya dalam rangka membuat perencanaan pembangunan di Desa Pola.

d. Prioritas Kebutuhan Masyarakat.

Prioritas kebutuhan dalam perencanaan pembangunan fisik desa merupakan segala keadaan yang perlu diutamakan dalam melakukan setiap program yang diagendakan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun yang menjadi usulan pembangunan fisik yang disepakati antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) tersebut yang disepakati menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yaitu pembangunan jalan desa dan pembangunan lampu jalan tenaga surya. Kemudian prioritas kebutuhan masyarakat tersebut dibuat dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2018.

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan merupakan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan dari kegiatan pembangunan fisik baik pembangunan jalan desa maupun pembangunan lampu jalan tenaga surya yang telah direncanakan secara matang dan terperinci oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk dilaksanakan. Selanjutnya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan melakukan hal sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Pelaksana Desa.

Dalam proses pelaksanaan program pembangunan fisik yaitu pembangunan jalan desa dan pembangunan lampu jalan tenaga surya pada awalnya Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa), selanjutnya Pemerintah Desa membentuk yang namanya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dikordinatori langsung oleh Sekretaris Desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang dilaksanakan di lokasi pembangunan, serta bertanggungjawab penuh membuat laporan pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut untuk diserahkan kepada Sekretaris Desa.

b. Penyediaan Papan Informasi Kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Sehingga untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik, wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Dana Desa dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

3. Tahap Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat.. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota yaitu:

a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pola tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah DesaPola disampaikan setiap pada akhir bulan Juli untuk laporan pertanggungjawaban semester satu dan untuk laporan pertanggungjawaban semester akhir disampaikan dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat pada bulan Januari untuk tahun berikutnya.

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kepada Bupati/Walikota Setiap Akhir Tahun.

Pemerintah Desa Pola membuat laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pola tahun 2018 yang dilaksanakan atau yang direalisasikan dari setiap program pembangunan fisik, disampaikan dan diserahkan laporan pertanggungjawaban semester akhir pada bulan Januari tahun berikutnya kepada Bupati melalui Camat, serta dibuatkan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) Desa Pola tahun 2018.sebagai legalitas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Faktor-Faktor Apa Yang Menghambat Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna.

Adapun faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 dalam pembangunan fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna adalah lemahnya pengawasan dari Pemerintah Desa Pola. Faktor tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan karena kontrol dan pengawasan yang diberikan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pembangunan fisik yang dimaksud yaitu pembangunan jalan desa yang menghubungkan Dusun Wakandodo dan Dusun Wangguali terhambat akibat wanprestasi, namun setelah Pemerintah Desa Pola selaku penanggungjawab melakukan mediasi terhadap masyarakat yang terdampak dan dilakukan ganti rugi terhadap lahannya tersebut. Sehingga proses pembangunan fisik yaitu pembangunan jalan desa tetap berjalan dan terlaksana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa tahun 2018 dalam pembangunan fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, dilakukan melalui tiga tahap yakni : a) tahap perencanaan; b) tahap pelaksanaan; dan c) tahap laporan pertanggungjawaban.
2. Faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa tahun 2018 dalam pembangunan fisik di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna adalah lemahnya pengawasan dari Pemerintah Desa Pola, hal ini sangat mempegaruhi pelaksanaan pembangunan fisik karena kontrol dan pengawasan yang diberikan tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, dalam mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban sebaiknya dilakukan secara terbuka agar ada transparansi serta kerja sama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat di Desa Pola.
2. Untuk Masyarakat Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan agar proses pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pola bisa berjalan seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, S. 2017. *Iriban Dalam Ekonomi Kampung Studi Kasus di Desa Jambu, Mlonggo, Jepara*. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol.1, No.12, Hal.28
- Hernowo, Basah. 2004. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. eJurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 1, No. 1, Hal. 41
- Madea, Y. Alden L. dan Very Y. L. 2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3, No. 046, Hal. 8.

- Mamesah, F. Y. 2015. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompasso)*. 1. Jurnal politic. Vol. 2 (6).
- Mering, F. 2015. *Studi Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol.3 (4).
- Nick, Devas dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UII-Press. Jakarta.
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)*. eJournal Universitas Brawijaya, Malang. Vol.4 (6).
- Sofiyanto, M. 2015. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyu Ates Kecamatan Banyu Ates Kabupaten Sampang*. E-Jurnal Riset Manajemen Universitas Islam Malang. Vol.1 (4).
- Stoner, James A.F dan Freeman, R. Edwar. 1992. *Manajemen Edisi Keempat*. Intermedia. Jakarta.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. eJournal Universitas Mulawarman. Vol.1 (1).
- Wida, S. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. eJournal Universitas Jember. Vol. 2(3).
- Yabbar, H. dan Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. E-Jurnal Universitas PGRI Yoyakarta. Vol.1 (4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.